



P E N E T A P A N
Nomor: 576/Pdt.G/2012/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tambang batubara, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: W15-A7/333/HK.03.1/III/2013 Tertanggal 04 Maret 2013 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 500.000, sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkara Pemohon akan dibatalkan perndaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari tertanggal 04 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dibataalkannya perkara tersebut maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal perkara Nomor 576/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 22 Nopember 2012;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencoret perkara Nomor 576/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 22 Nopember 2012 dari Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada tanggal : 05 April 2013

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.S.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 900.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 991.00,00